



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 17 TAHUN 2009

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :**
- a. bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya semakin meningkat sehingga membutuhkan penanganan secara komprehensif yang menuntut pengembangan organisasi agar penanganannya dapat lebih proporsional di daerah ;
 - b. bahwa untuk menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya perlu peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah dalam Badan Narkotika Kabupaten Muara Enim ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta melaksanakan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Badan Narkotika Kabupaten Muara Enim dengan Peraturan Bupati Muara Enim .
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657) ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1998) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KABUPATEN MUARA ENIM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim ;
5. Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden ;
7. Badan Narkotika Propinsi yang selanjutnya disingkat BNP adalah Badan Narkotika Propinsi Sumatera Selatan ;
6. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Muara Enim ;
7. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disingkat Lakhar BNK adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Muara Enim ;
8. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat (P4GN) adalah kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Muara Enim.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

BNK adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 4

BNK mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. Mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten, dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang P4GN;
- b. Membentuk satuan tugas sesuai dengan kebijakan operasional BNN yang terdiri dari unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, BNK menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten, dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang P4GN ;
- b. Pengoperasian Satuan Tugas yang terdiri dari unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah Kabupaten di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- c. Pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Kabupaten sesuai dengan kebijakan operasional BNN ;
- d. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi BNK, terdiri dari :
 - a. Ketua : Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris : Kalakhar merangkap anggota BNK;
 - c. Anggota : Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten dan Instansi terkait.
- (2) Susunan Organisasi BNK sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BNK wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun antara unit organisasi di lingkungan BNK serta dengan instansi lain di luar BNK sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Lakhar BNK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim dan bantuan dari BNN dan BNP serta bantuan dari pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri melalui BNN yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) BNK melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kebijakan operasional yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada BNN.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Muara Enim dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 16 JUNI 2009

Pt. BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 16 JUNI 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ABDUL WAHAB MAHARIS

**SUSUNAN ORGANISASI BADAN NARKOTIKA
KABUPATEN MUARA ENIM**

- KETUA : WAKIL BUPATI MUARA ENIM
SEKRETARIS : KALAKHAR BNK
ANGGOTA :
1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM;
 2. WAKIL KEPALA POLRES MUARA ENIM;
 3. WAKIL KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUARA ENIM;
 4. KEPALA STAF DISTRIK MILITER 0404 MUARA ENIM;
 5. WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM;
 6. WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM;
 7. KEPALA KANTOR IMIGRASI MUARA ENIM;
 8. KEPALA RUMAH TAHANAN MUARA ENIM;
 9. KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA;
 10. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA;
 11. ASISTEN PEREKOBANG DAN SUMBER DAYA ALAM;
 12. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM;
 13. INSPEKTUR KABUPATEN MUARA ENIM;
 14. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN MUARA ENIM;
 15. KADIN PERHUBUNGAN;
 16. KADIN PENDIDIKAN;
 17. KADIN KESEHATAN;
 18. KADIN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ;
 19. KADIN SOSIAL ;
 20. KADIN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI ;
 21. KADIN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA ;
 22. KADIN PETERNAKAN DAN PERIKANAN;
 23. KADIN PERKEBUNAN ;
 24. KADIN KEHUTANAN ;
 25. KADIN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ;
 26. KADIN PERTAMBANGAN DAN ENERGI ;
 27. KADIN PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN ;
 28. KADIN PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG ;
 29. KADIN PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,;
 30. KADIN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ;
 31. KADIN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
 32. KABAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT;
 33. KABAN KEPEGAWAIAN DAERAH;
 34. KABAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN;
 35. KABAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA;
 36. KABAN LINGKUNGAN HIDUP;
 37. KABAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN;
 38. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
 39. KAKAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
 40. KAKAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI;
 41. KAKAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU;
 42. DIREKTUR RSUD H.M. RABAIN;
 43. DIREKTUR RSUD TALANG UBI;
 44. CAMAT SEKABUPATEN MUARA ENIM;
 45. LURAH SEKABUPATEN MUARA ENIM;
 46. KEPALA DESA SEKABUPATEN MUARA ENIM.

Pt. BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR